

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2017

NOMOR : 68

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 3  
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON  
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 3), diubah dengan rincian sebagai berikut :

- a. ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) diubah, ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d, dan diantara ayat (3) serta ayat (4) disipkan 1 ayat yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP kepada Pegawai dibayarkan setelah melaksanakan kerja selama satu bulan pada Pemerintah Kota Cilegon.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tingkat kedisiplinan pegawai.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah TPP yang dianggarkan terhadap Pegawai yang :
  - a. cuti besar lebih dari 14 (empat belas) hari;
  - b. cuti karena alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari;
  - c. cuti bersalin;
  - d. menjalankan tugas belajar; dan
  - e. menjalani hukuman tahanan sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian sementara dari PNS.
- (3a) Terhadap pegawai yang menjalani hukuman tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, maka untuk TPP bulan dimulainya penahanan diberikan sesuai jumlah hari melaksanakan kerja.

(4) TPP ...

- (4) TPP tidak diberikan apabila Pegawai :
    - a. menjalankan cuti diluar tanggungan negara; dan
    - b. menjalani hukuman pemberhentian sementara dari PNS.
  - (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dari jumlah yang diterima.
  - (6) Pemberian TPP dibebankan pada APBD Kota Cilegon
- b. ketentuan dalam Pasal 4 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dihapus

- c. ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah melakukan rekapitulasi dan pencocokan data kehadiran pegawai ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Cilegon paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan dijadikan sebagai dasar pengajuan besaran TPP.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya Perangkat Daerah yang bersangkutan tidak melakukan rekapitulasi dan pencocokan data kehadiran pegawai ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Cilegon, maka yang dipakai adalah data absensi elektronik (Finger Print) dan absensi manual.
- (4) Apabila terjadi kekurangan bayar TPP akibat kesalahan dalam rekapitulasi dan pencocokan data kehadiran pegawai, maka pembayarannya dapat ditagihkan kembali.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 14 Desember 2017  
Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 14 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

  
SARISURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 68